



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 1017 / SK / DISDIK / 2018

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
“ TAMAN KANAK – KANAK GUANG MING “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan dari Kepala TK GUANG MING Dengan Nomor : 007/GMEC/VI/2018, Tanggal 04 Juni 2018
- Menimbang : a. Bahwa TK GUANG MING yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk Izin Operasional ;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut p ada butir (a) diatas dipandang perlu memberi Izin Operasional dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Operasional, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada :
1. Nama Lembaga : “ TK GUANG MING “
2. Alamat : Jl. Baitullah No.168 Kenten
Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Prov.Sumatera Selatan
3. Layanan : TK (TAMAN KANAK – KANAK)
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 08 Juni 2018 s.d. 08 Juni 2022 ;
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
KEPALA DINAS

: PALEMBANG
: 08 Juni 2018